

**ANALISIS KEJAHATAN KARTU KREDIT (CARDING) SEBAGAI BENTUK
KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYBER CRIME) DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**MANGARAJA WIJAYA NASUTION
011800103**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MANGARAJA WIJAYA NASUTION
NIM : 011800103
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS KEJAHATAN KARTU KREDIT (CARDING) SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYBER CRIME) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK



Palembang, Maret 2022

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum

Pembimbing Kedua,

PUTRI SARI NILAM CAYO, SH,MH

ANALISIS KEJAHATAN KARTU KREDIT (*CARDING*) SEBAGAI BENTUK
KEJAHATAN DUNIA MAYA (*CYBER CRIME*) DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Penulis,
MANGARAJA WIJAYA NASUTION
011800103

Pembimbing Pertama,
DR. DERRY ANGLING KESUMA, SH., MHum.
Pembimbing Kedua,
PUTRI SARI NILAM CAYO, SH., MH.

ABSTRAK

Kehadiran internet di seluruh penjuru dunia merupakan pertanda bahwa globalisasi adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat dunia. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa antara internet dan globalisasi adalah dua hal yang saling terkait. Metodologi dalam penulisan skripsi ini menggunakan metodologi hukum normatif yaitu metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Permasalahan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut Bagaimanakah Pengaturan Kejahatan Kartu Kredit (*Carding*) serta Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Kartu Kredit (*Carding*). Simpulan, Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Kartu Kredit (*Carding*), yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Upaya ini merupakan kebijakan hukum dalam menanggulangi kejahatan dan untuk menekankan jumlah kejahatan dengan menggunakan hukuman (pidana) atau undang-undang, yang menitik beratkan pada penindakan dan pemberantasan kejahatan yang terjadi, dengan cara penjatuhan sanksi pidana dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Rekomendasi, dengan adanya upaya penanggulangan terhadap kejahatan carding yang sifatnya preventif, yaitu aparat penegak hukum untuk bisa melakukan penyuluhan hukum dengan mengadakan seminar kesadaran hukum masyarakat dan melakukan patroli dengan bekerjasama dengan instansi terkait seperti perbankan dan masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui keberadaan dan dampak dari kejahatan carding sebagai bentuk *cyber crime*.

Kata Kunci: Analisis, *Carding*, *Cyber Crime*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSetujuan	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Ruang Lingkup Penelitian	9
E. Metodologi	9
F. Definisi Operasional Kerangka Konseptual	11
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kejahatan Kartu Kredit (<i>Carding</i>)	14
B. Pengertian Kartu Kredit (<i>Credit Card</i>)	17
C. Jenis-Jenis Kartu Kredit	20
D. Pengertian Kejahatan Dunia Maya <i>Cyber Crime</i>	22
E. Pengaturan Tentang <i>Cyber Crime</i> dalam Hukum Indonesia	27
BAB III ANALISIS KEJAHATAN KARTU KREDIT (<i>CARDING</i>) SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN DUNIA MAYA (<i>CYBER CRIME</i>) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	
A. Pengaturan Kejahatan Kartu Kredit (<i>Carding</i>) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	37
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Kartu Kredit (<i>Carding</i>)	58
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran-Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	69

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Pengaturan Kejahatan Kartu Kredit (*Carding*). Kejahatan *carding* di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan dalam menangani kasus kejahatan dunia maya khususnya kejahatan *carding*, terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang mengkriminalisasi *cyber crime* dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif, selain dalam Undang-Undang ITE kegiatan kejahatan *carding* dapat dirumuskan dalam KUHP yaitu terhadap Pasal 362, 363 dan 378 KUHP, yaitu tentang pencurian dan penipuan, kemudian di Indonesia pengaturan mengenai tindak pidana *carding* diatur menurut modus operandinya dalam undang-undang khusus diluar KUHP yaitu Undang-Undang ITE sebagai *lex specialis* diantaranya diatur pada Pasal 30 jo Pasal 46 sebagai pasal tentang pencurian dalam kasus *Carding*, Pasal 34 KUHP ayat (1) jo Pasal 50 KUHP sebagai pasal tentang pencurian yang dilakukan dengan kerjasama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Kartu Kredit (*Carding*), yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Upaya ini merupakan kebijakan hukum dalam menanggulangi kejahatan dan untuk menekankan jumlah kejahatan dengan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Wahid dan Labib Mohammad, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Aloysius Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan kejahatan Telematika*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2016.
- Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Arya Dwisatya, *Carding for Beginner*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013.
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Bima Adi Wibowo, *Kompetensi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Mayantara*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2006.
- Dian Purnamawati, *Mengenal Dunia Cyber*, Mediatama, Surakarta, 2007.
- Djoko Prakoso, *Surat Berharga: Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Malang Press, Malang, 2004.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.